



P U T U S A N

NOMOR : 03 / Pid.Sus / 2013 / PN-PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur/tgl lahir	:	24 tahun / 10 Januari 1988
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl.Bukit Lebar RT/RW : 05/04 Kelurahan Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 September 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No. 03/Pen.Pid/2012/PN.PBM tertanggal 14 Januari 2013, yang bernama MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat yang berkantor berkedudukan di Komplek DKT/Depan Asrama YONZIPUR 2 No. 3 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas Perkara atas nama Terdakwa **YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Februari **2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHHIM tidak bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan **“perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR dan membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
- 2 Menyatakan terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHHIM bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan **“perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan lebih Subsidair ;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider pidana penjara selama 3 (tiga) **Bulan Penjara**.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu ;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna Silver Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Viar Warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SELAKU PEMILIK
- 5 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula replik dari Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2012, bertempat di belakang SDN 15 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* dengan berat kurang lebih 0,027 Gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 12.30 Wib terdakwa di telephone oleh sdr. DODI (belum tertangkap) lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa menemui sdr. DODI di lapangan Prabujaya kemudian setelah bertemu sdr. DODI meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah sdr. DEDI (belum tertangkap) yang beralamat di jalan baru kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. DEDI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEDI lalu sdr. DEDI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam didalam bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa langsung pergi untuk menemui sdr. DODI lalu ketika sampai dilapangan Prabujaya terdakwa di suruh berhenti oleh saksi BOBBY CHANDRA dan saksi TOMMY SUDARTA (keduanya anggota Kepolisian Polres Prabumulih) lalu menanyakan identitas terdakwa setelah itu saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang sedang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1606/KNF/2012 tertanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. AMRI KAMIL, B.sc,S.H. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 gram ;
2. 1 (satu) buah termos es, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine yang masing-masing dengan volume 50 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi berisi darah yang masing-masing dengan volume 10 ml. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi atau disertai izin dari yang pihak berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2012, bertempat di belakang SDN 15 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* dengan berat kurang lebih 0,027 Gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 12.30 Wib saksi BOBBY CANDRA mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telephone yang menyatakan bahwa di belakang SDN 15 kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi BOBBY menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY SUDARTA setelah itu saksi BOBBY dan saksi TOMMY menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi setelah sampai di lokasi tersebut saksi BOBBY dan saksi TOMMY melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk viar warna hitam kemudian saksi BOBBY menyuruh berhenti terdakwa lalu menanyakan identitas terdakwa kemudian saksi BOBBY dan saksi TOMMY melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild yang sedang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1606/KNF/2012 tertanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. AMRI KAMIL, B.sc,S.H. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 gram ;
 2. 1 (satu) buah termos es, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine yang masing-masing dengan volume 50 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi berisi darah yang masing-masing dengan volume 10 ml. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi atau disertai izin dari pihak yang berwenang menurut Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan dan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1 **BOBBY CHANDRA,SH BIN DASWIR PASARIBU**, 24 tahun, lahir di Prabumulih, 08 Mei 1988, Laki-Laki, Indonesia, Islam, S.1 (tamat), Anggota Polri, Asrama Polres Prabumulih Jl. Jenderal Sudirman Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Dipersidangan saksi telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis 13 September 2012 sekira jam 13.00 Wib di Belakang SDN 15 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama saksi Tommy Sudarta ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan kepada saksi melalui telephone bahwa dibelakang SDN 15 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi bersama saksi Tommy menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor kemudian dilokasi saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Viar warna hitam selanjutnya saksi menyuruhnya berhenti kemudian saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa kami lakukan penangkapan serta penggeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang dipegang oleh tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut dan telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, terdakwa tidak menyangkal/berkeberatan baik sebagian atau keseluruhannya.

2 **TOMMY SUDARTA, SH BIN M. DENIN**, 24 Tahun, Lahir di Prabumulih, 28 Oktober 1988, Laki-Laki, Indonesia, Islam, S.1, Anggota Polri, Asrama Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Jl. Jenderal Sudirman Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
Dipersidangan setelah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis 13 September 2012 sekira jam 13.00 Wib di Belakang SDN 15 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama saksi Tommy Sudarta ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan kepada saksi Bobby melalui telephone bahwa dibelakang SDN 15 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi Bobby mengajak saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor kemudian dilokasi saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Viar warna hitam selanjutnya saksi menyuruhnya berhenti kemudian saksi melihat gerak gerak yang mencurigakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang dipegang oleh tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut dan telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, terdakwa tidak menyangkal/berkeberatan baik sebagian atau keseluruhannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan isi BAP Terdakwa dari Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Jumat 13 September 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa di telephone oleh sdr. DODI (belum tertangkap) lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa menemui sdr. DODI di lapangan Prabujaya kemudian setelah bertemu sdr. DODI meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah sdr. DEDI (belum tertangkap) yang beralamat di jalan baru kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. DEDI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEDI lalu sdr. DEDI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam didalam bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa langsung pergi untuk menemui sdr. DODI lalu ketika sampai dilapangan Prabujaya terdakwa di suruh berhenti oleh saksi BOBBY CHANDRA dan saksi TOMMY SUDARTA lalu menanyakan identitas terdakwa setelah itu saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang sedang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1606/KNF/2012 tertanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. AMRI KAMIL, B.sc,S.H Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Viar Warna Hitam.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan surat bukti dan barang bukti tersebut di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan tidak ada keberatan tentang barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab maka berdasarkan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan ditutup, dan selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) – (5) KUHAP yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Jumat 13 September 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa di telephone oleh sdr. DODI (belum tertangkap) lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa menemui sdr. DODI di lapangan Prabujaya kemudian setelah bertemu sdr. DODI meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar, setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung pergi kerumah sdr. DEDI (belum tertangkap) yang beralamat di jalan baru kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. DEDI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEDI lalu sdr. DEDI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam didalam bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa langsung pergi untuk menemui sdr. DODI lalu ketika sampai dilapangan Prabujaya terdakwa di suruh berhenti oleh saksi BOBBY CHANDRA dan saksi TOMMY SUDARTA lalu menanyakan identitas terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang sedang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1606/KNF/2012 tertanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. AMRI KAMIL, B.sc,S.H Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
- Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan SUBSIDARITAS maka Penuntut Umum membuktikan Pasal sesuai dengan urutan dalam surat dakwaan yaitu **Primair** Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidaire** Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Ad.1 Setiap Orang ;
Adalah setiap orang selaku Subyek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat

10



mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan Demikian unsur ini telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dan didalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa didapat Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 13 September 2012 sekira jam 12.30 Wib saksi BOBBY CANDRA mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telephone yang menyatakan bahwa di belakang SDN 15 kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi BOBBY menghubungi saksi TOMMY SUDARTA setelah itu saksi BOBBY dan saksi TOMMY menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi setelah sampai di lokasi tersebut saksi BOBBY dan saksi TOMMY melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk viar warna hitam kemudian saksi BOBBY menyuruh berhenti terdakwa lalu menanyakan identitas terdakwa kemudian saksi BOBBY dan saksi TOMMY melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan lalu melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild yang sedang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan keterangan dari 2 (dua) saksi dihubungkan, Surat serta petunjuk bahwa



terdakwa pada saat ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kotak rokok merk Sampoerna mild yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri.tertangkap pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu disuruh berhenti oleh saksi Bobby dan saksi Tommy kemudian oleh saksi terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan Oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi maka untuk unsur yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*

Ad.1	<p><u>Setiap Orang ;</u></p> <p>Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diambil alih dalam pertimbangan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi ;</p>
Ad.2	<p><u>Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.</u></p> <p>Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau <i>wederrechtelijk</i>, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.</p> <p>Menimbang, bahwa unsur Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”.</p> <p>Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman</p>



supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-bener berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa didapat Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 13 September 2012 sekira jam 12.30 Wib saksi BOBBY CANDRA mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telephone yang menyatakan bahwa di belakang SDN 15 kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi BOBBY menghubungi saksi TOMMY SUDARTA setelah itu saksi BOBBY dan saksi TOMMY menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi setelah sampai di lokasi tersebut saksi BOBBY dan saksi TOMMY melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk viar warna hitam kemudian saksi BOBBY menyuruh berhenti terdakwa lalu menanyakan identitas terdakwa kemudian saksi BOBBY dan saksi TOMMY melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild yang sedang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diambil sampel Urine dan darahnya yang tertuang didalam berita acara Pengambilan Urine



dan Darah tertanggal 16 September 2012 sekira jam 15.20 Wib yang ditanda tangani oleh sdr.Suprina selaku petugas Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih yang mengambil sampel Urine dan Darah.

- Bahwa sample Urine dan Darah terdakwa serta barang bukti yang disita tersebut selanjutnya dilakukan pengujian di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG dengan hasil tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1606/KNF/2012 tertanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. AMRI KAMIL, B.sc,S.H. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

(Satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 gram.

- 1 (satu) buah termos es, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine yang masing-masing dengan volume 50 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi berisi darah yang masing-masing dengan volume 10 ml. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- 1.Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2.urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* tersebut tidak dilengkapi izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam



	dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 4 (**lima**) Tahun dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) Bulan** penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis Terdakwa adalah merupakan korban dari Bandar-bandar Narkoba ini terbukti dalam persidangan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki atau mengedarkan Narkotika Golongan I, Terdakwa hanya menguasai narkoba tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya dapat dipergunakan Terdakwa sebagai momentum untuk bangkit kembali, maka dari itu Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan lamanya Terdakwa akan dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Viar Warna Hitam.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menentukan bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka dalam hal ini Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **Terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
- 4 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
- 5 Menghukum Terdakwa **YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** untuk membayar pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan penjara** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan agar Terdakwa **YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu ;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna Silver Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Viar Warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SELAKU PEMILIK.
- 9 Membebaskan kepada Terdakwa **YANSAH ARIFIN BIN AINUROHIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari *Selasa, tanggal 19 Februari 2013*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H.**, dan **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari *Selasa, tanggal 26 Februari 2013* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **REPULIS RUSWY, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa sendiri didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. TRI HANDAYANI, S.H.
S.H.M.Kn

ALINE OKTAVIA KURNIA,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

REPULIS RUSWY, S.H.